



P U T U S A N
Nomor 35/Pdt.G/2011/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Saliamin, SE bin La Siana, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal Jalan A. Yani, Nomor 168, RT. 02, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon.

l a w a n

Nurmin Susiyanti binti Akhmad Hidayat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan A. Yani, Nomor 168, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register Nomor 35/Pdt.G/2011/PA Kdi. tanggal 17 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wolio, Bau-Bau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/60/VIII/2008, Tanggal 29 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, *ba'da dukhul* dan memilih untuk tinggal bersama di Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 10 Oktober 2009.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Januari 2010.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan selalu membantah;
 - b. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa memberitahu pemohon;
 - c. Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga antara pemohon dan termohon kepada orang lain;
 - d. Termohon pernah memberikan kepada pemohon makanan dan minuman yang dicampur dengan darah haid.
7. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 orang tua pemohon dan termohon pernah bertemu untuk membicarakan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, dan disepakati untuk kedua belah pihak (pemohon dan termohon) bercerai.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Maret 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan pemohon tidak mengetahui dimana termohon berada sekarang.
9. Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi.
10. Bahwa untuk permohonan ini, pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan termohon yang sudah pergi meninggalkan pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas pemanggilan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penasehatan hanya dilakukan pada diri pemohon dan tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menasehati pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/60/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau yang oleh ketua majelis diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La Nada bin La Palihara

- Bahwa saksi kenal pemohon karena masih ada hubungan pertalian keluarga dan termohon sebagai suami istri dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Kadia
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi sering mendapati mereka bertengkar bahkan sampai berkelahi;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon sering keluar malam, menceritakan rahasia-rahasia rumah tinggal pemohon dan termohon kepada orang lain, dan dalam pertengkaran pemohon dan termohon saksi pernah mendengar jikah termohon telah mencampur makanan pemohon dengan darah haid termohon;
- Bahwa kini termohon telah pergi meninggalkan pemohon, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

2. La Ode Sahrudin bin Landesi

- Bahwa saksi kenal pemohon sebelum menikah dengan termohon dan termohon sebagai suami istri dari pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi sering mendapati pemohon dan termohon bertengkar dan melemparkan piring;
- Bahwa saksi terkadang ingin berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, namun tidak dibolehkan oleh termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah;
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih satu tahun yang lalu, tidak pernah kembali



menemui pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan di persidangan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadinya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam lapangan hukum acara perdata yang menyangkut perceraian, meskipun tidak ada bantahan dari termohon namun untuk menghindari adanya kebohongan besar dari pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami- istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Walaupun demikian majelis hakim tetap mempertimbangkan sejauhmana sebab yang didalilkan pemohon tersebut mempengaruhi dapat- tidaknya pemohon dan termohon rukun kembali untuk dapat memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan adanya kepentingan hukum yang lahir hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai dasar diajukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam perkara *a quo*, maka untuk kepentingan tersebut pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti secara hukum bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2008 masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 Hijriyah di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.

Menimbang, bahwa mengacu pada materi permohonan pemohon, maka rumusan peristiwanya yaitu mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah bersama tinggal di Kelurahan Kadia, Kota Kendari dan di tempat tersebut keduanya sering diliputi pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal pada tanggal 20 Maret 2010 setelah sebelum berpisah telah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua orang tua, namun tidak menjadikan mereka dapat dirukunkan kembali..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa hal yang bersesuaian antara saksi adalah bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar. Keadaan tersebut menurut saksi terus menerus berlanjut hingga menjadikan kedua belah pihak tinggal berpisah, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun menurut kedua saksi telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun kenyataannya pemohon dan termohon tidak dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian saksi-saksi tersebut, maka fakta hukumnya, yaitu rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan orang tua kedua belah pihak untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun keduanya tinggal secara terpisah dan tidak diketahui alamat dan keberadaan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah keduanya, perceraian adalah salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari *mudlarat* yang lebih besar jika perkawinan/rumah tangga keduanya tetap dipertahankan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi :

درأ لمفأ سد مقدم عل جلب المصالح-

Artinya : “Menolak dan menghentikan kerusakan (yang sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu majelis hakim berpendapat beralasan untuk mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak pada waktu yang ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara adalah perceraian yang termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan Putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, (Muhammad Saliamin, SE bin La Siana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Nurmin Susiyanti binti Akhmad Hidayat) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penepatan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah yang dibacakan oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH. MH., sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. Samsudin, SH., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH., masing sebagai anggota majelis hakim, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh anggota majelis tersebut, dibantu oleh Firman, S. HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Kadir

ttd

Wahab, SH., MH

Drs. Samsudin, SH

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

ttd

Firman, S. HI

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsuddin T. S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)